

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan yang memberlakukan asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keluasan kepada Desa untuk melaksanakan otonomi Desa. Dengan adanya otonomi desa di Indonesia akan membuat pemerataan daerah, sehingga perkonomian, infrastruktur, dan juga pendidikan yang seimbang di seluruh daerah akan membuat kesenjangan sosial di setiap Desa berkurang. Dengan diundangkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagai sebuah kawasan yang otonom maka diberikan hak-hak istimewa, diantaranya adalah terkait pengelolaan keuangan dan dana desa, pemilihan kepala desa serta proses pembangunan desa.

Penerapan otonomi daerah dan desa memerlukan dukungan dan pengembangan suatu sistem pengelolaan pembangunan yang lebih mendorong keterlibatan masyarakat secara lebih luas (Abdullah Rozali, 2007). Dalam pemerintahaan perlu ditumbuhkan perilaku pemerintahan yang jujur, terbuka, bertanggung jawab, dan juga demokratis. Pemberlakuan Undang-Undang Desa menetapkan entitas desa sebagai entitas pelaporan. Sebuah entitas desa dalam hal ini seharusnya memiliki kewenangan lebih besar dalam hal belanja termasuk kewenangan dalam membentuk badan usaha desa (Junaidi, 2015).

Pengembangan di daerah pedesaan saat ini menjadi prioritas pemerintah sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pengembangan di daerah pedesaan memiliki perbedaan antara satu daerah dengan daerah lainnya. Bagi daerah yang memiliki sumber daya yang melimpah, maka pengembangan desa cenderung baik dibandingkan daerah yang sumber dayanya terbatas. Selain itu, regulasi yang dibuat setiap daerah yang berbeda menjadi hal mendasar proses pengembangan desanya. Akan tetapi (Hikmah, andini ully, dkk.(2015)) kemajuan perekonomian pedesaan yang satu dengan perekonomian pedesaan yang lain sangat berhubungan, sehingga diperlukan upaya nyata dalam rangka memajukan perekonomian pedesaan.

Desa Oesao, merupakan salah satu desa di wilayah kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang yang hingga tahun 2020 ini masih dihadapkan pada berbagai permasalahan. Kemiskinan merupakan salah satu masalah pokok yang membutuhkan sentuhan pembangunan yang berkelanjutan. Karena itu, arah kebijakan dan prioritas pembangunan desa dalam jangka waktu 6 tahun harus fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar (sandang, pangan dan papan) yang didukung dengan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas hidup melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat dan bidang kegiatan lain sesuai potensi dan sumber daya di desa.

Upaya nyata perlu dengan cepat dan tepat dilakukan sehingga menciptakan akselerasi kemajuan perekonomian di daerah tersebut. desa adalah pelopor sistem otonom dan berdaulat penuh serta memiliki norma sosial masing-masing. Desa sebagai kawasan yang di berikan hak-hak istimewa, seperti pengelolaan desa (Iqsan, 2016). pengelolaan keuangan desa diturunkan dalam bentuk

kebijakan desa berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Kharisma, Virgie delawillia, Anwar dan Supranoto 2013).

Laporan keuangan desa adalah suatu bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan Pemerintah Desa atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik (Hanifah, Suci indah dan praptoyo, sugeng, 2015). Organisasi yang bergerak pada bidang pelayanan publik, pemerintah dalam pengelolaannya harus melakukan transparansi dan akuntabilitas publik. Akuntabilitas kinerja pemerintahan adalah mewujudkan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik (Riantiamo, 2011).

Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Akuntabilitas dalam pemerintah desa sebagaimana yang diungkapkan oleh (Sumpeno 2011: 223) melibatkan pemerintah Desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitanya dengan pembangunan dan pemerintahan desa.

Menurut (Abdul aziz hakim 2011), bahwa di era reformasi dan desentralisasi saat ini, *good govermence* merupakan persyaratan bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa. (Mardiasmo (2002)) mengatakan bahwa karakteristik

pelaksanaan *good governmence* khususnya untuk prinsip transparansi dan akuntabilitas keuangan pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah, adanya perubahan paradigma pemerintah dari sentralistik (terpusat) ke desentralistik (otonomi daerah) sangat mempengaruhi dinamika penyelenggaraan pemerintah daerah untuk mewujudkan pemerintah yang baik (*good governmence*).

Menurut (Hanif Nurcholis 2011) Anggaran pendapatan dan belanja desa adalah rencana keuangan desa dalam satu tahun yang memuat perkiraan pendapatan, rencana program dan kegiatan, dan rencana pembiayaan yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa yang *output*-nya berupa pelayanan publik, pembangunan, dan perlindungan masyarakat harus disusun dengan perencanaan setiap tahun dan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa inilah terlihat apa yang akan dikerjakan pemerintah desa dalam tahun berjalan. Sedangkan menurut PEMENDAGRI No. 20 tahun 2018 menjelaskan bahwasannya pengelolaan keuangan desa sendiri mencakup sebagai berikut:

a) Perencanaan

Perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran Pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam Anggaran pendapatan dan belnaja desa. Sekretaris Desa mengkoordinasikan penyusunan Anggaran

pendapatan dan belanja desa berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun berkenaan dan pedoman penyusunannya diatur dengan Peraturan Bupati (Perbup) setiap tahun. Rancangan Anggaran pendapatan dan belanja desa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan Peraturan Desa (Perdes) tentang Anggaran pendapatan dan belanja desa.

Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran pendapatan dan belanja desa kepada Kepala Desa untuk dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa dalam sebuah Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa. Rancangan tersebut disepakati paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. Atas dasar kesepakatan bersama Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa maka Kepala Desa menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran Anggaran pendapatan dan belanja desa. Dalam hal Badan Permusyawaratan Desa tidak menyepakati Rancangan Peraturan Desa dimaksud maka Pemerintah Desa hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya dimana dasar pelaksanaannya harus ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran pendapatan dan belanja desa kemudian disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling

lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Penyampaian Rancangan Peraturan Desa ini dilengkapi dengan:

1. Surat Pengantar
2. Rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran Anggaran pendapatan dan belanja desa
3. Peraturan mengenai RKP Desa
4. Peraturan Desa mengenai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa
5. Peraturan Desa mengenai pembentukan dana cadangan (jika tersedia)
6. Peraturan Desa mengenai penyertaan modal (jika tersedia)
7. Berita Acara Hasil Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa.

Hasil evaluasi Bupati dituangkan dalam Keputusan Bupati yang disampaikan kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud. Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran pendapatan dan belanja desa yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Desa tentang Anggaran pendapatan dan belanja desa paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.

Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu yang ditentukan maka Rancangan Peraturan Desa dimaksud berlaku dengan sendirinya. Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah penetapan, Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang Anggaran pendapatan dan belanja desa dan Peraturan Kepala Desa

tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan belanja desa kepada Bupati.

b) Pelaksanaan

Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada Bank yang ditunjuk Bupati. Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran sesuai tugasnya untuk menyusun Dokumen Penyelenggaraan Anggaran (DPA) setelah Peraturan Desa tentang Anggaran pendapatan dan belanja desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan belanja desa ditetapkan. Dokumen pelaksanaan anggaran tersebut terdiri atas:

- 1) Rencana kegiatan dan Anggaran Desa.
- 2) Rencana kerja kegiatan Desa.
- 3) Rencana Anggaran Biaya.

Kaur dan Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran menyerahkan Rancangan dokumen pelaksanaan anggaran kepada Kepala Desa untuk disetujui setelah diverifikasi oleh Sekretaris Desa. Berdasarkan dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disetujui tersebut, Kaur dan Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran mulai melaksanakan kegiatan. Setelah seluruh kegiatan selesai, Kaur dan Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran wajib menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Kepala Desa.

c) Penatausahaan

Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. Penatausahaan dimaksud dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam Buku Kas Umum yang ditutup setiap akhir bulan kemudian dilaporkan kepada Sekretaris Desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. Sekretaris Desa melakukan verifikasi, evaluasi, dan analisis atas laporan Kaur Keuangan tersebut untuk selanjutnya dilaporkan kepada Kepala Desa untuk disetujui.

d) Pelaporan

Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan Anggaran pendapatan dan belanja desa semester pertama kepada Bupati melalui Camat yang terdiri atas:

- 1) laporan pelaksanaan Anggaran pendapatan dan belanja desa, dan
- 2) laporan realisasi kegiatan.

Bupati menyampaikan laporan konsolidasi pelaksanaan Anggaran pendapatan dan belanja desa kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua bulan Agustus tahun berjalan.

e) pertanggungjawaban

Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Bupati melalui Camat

setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban tersebut ditetapkan dengan Peraturan Desa dimana di dalamnya memuat tentang:

1. laporan keuangan (terdiri atas laporan realisasi Anggaran pendapatan dan belanja desa dan catatan atas laporan keuangan);
2. laporan realisasi kegiatan; dan
3. daftar program sektoral, program daerah, dan program lainnya yang masuk ke Desa.

Laporan pertanggungjawaban dimaksud merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran.

Menurut Peraturan Desa No. 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pemerintah desa wajib membuat Anggaran pendapatan dan belanja desa. Melalui Anggaran pendapatan dan belanja desa kebijakan desa yang dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan sudah ditentukan anggarannya. Dengan demikian, kegiatan pemerintah desa berupa pemberian pelayanan, pembangunan, dan perlindungan kepada warga dalam tahun berjalan sudah dirancang anggarannya sehingga sudah dipastikan dapat dilaksanakan. Tanpa Anggaran pendapatan dan belanja desa, pemerintah desa tidak dapat melaksanakan program dan kegiatan pelayanan publik.

Dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Desa (APBDes) di Desa Oesao Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang di sajikan dalam laporan sebagai berikut :

Tabel 1.1
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2020

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi(Rp)	Lebih/kurang(Rp)
PENDAPATAN			
Pendapatan transfer	1.157.268.222.00	1.157.259.522.00	8.700.00
Dana desa	810.297.000.00	810.297.000.00	0.00
Bagi hasil pajak dan retribusi	10.971.395.00	10.971.359.00	0.00
Alokasi dana desa	335.999.827.00	335.991.127.00	8.700.00
Pendapatan lain-lain	0.00	1.098.339.00	1.089.639.00
JUMLAH PENDAPATAN	1.157.268.222.00	1.158.357.861.00	1.089.639.00
BELANJA			
Bidang penyelenggaraan pemerintah desa	386.668.129.00	374.850.150.00	11.817.979.00
Bidang pelaksanaan pembangunan desa	82.107.300.00	79.520.500.00	2.586.800.00
Bidang pembinaan kemasyarakatan	12.919.923.00	8.268.000.00	4.651.923.00
Bidang pemberdayaan masyarakat	238.223.153.00	283.134.500.00	88.653.00
Bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa	527.073.847.00	527.086.000.00	5.847.00
JUMLAH BELANJA	1.291.992.352.00	1.272.841.150.00	19.151.202.00
Surplus/(defisit)	(134.724.130.00)	(114.483.289.00)	(20.240.841.00)
PEMBIAYAAN			
Penerimaan pembiayaan	134.724.130.00	134.724.130.00	0.00
Pembiayaan netto	134.724.130.00	134.724.130.00	0.00
SILPA/SILPA tahun berjalan	0.00	20.240.841.00	(20.240.841.00)

Sumber : laporan realisasi Anggaran pendapatan dan belanja desa

Dari tabel Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja di atas, pada tahun 2020 masih belum maksimal karena dana yang dianggarkan lebih besar dari dana yang terealisasi. Pendapatan transfer masih kurang yaitu anggaran lebih besar daripada realisasinya. Pada alokasi dana desa terjadi masalah yaitu, anggarannya lebih besar dari realisasi. Pendapatan lain-lain belum diketahui

dananya berasal dari mana, sementara itu realisasinya tetap dijalankan. Dari permasalahan di atas dapat diketahui bahwa anggaran dan realisasinya untuk di Desa Oesao memiliki selisih yang cukup banyak. Hal yang sama juga terjadi pada belanja bidang penyelenggaraan pemerintah desa terdapat selisih sebesar Rp.11.817.979.00 di sini dana yang dianggarkan lebih kecil dari dana yang direalisasikan. pada bidang pelaksanaan pembangunan desa terdapat selisih sebesar Rp.2.586.800.00. Pada bidang pembinaan kemasyarakatan memiliki selisih sebesar Rp.4.651.923.00. Anggaran dan realisasi belanja lebih besar dari pendapatan sehingga dari data diatas diketahui bahwa realisasi pendapatan dan belanja desa pada tahun 2020 di Desa Oesao masih mengalami naik/turun (fluktuasi).

Berdasarkan uraian di atas maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020 di Desa Oesao”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah Bagaimana pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Oesao Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Oesao Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Pemerintah Desa

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan serta informasi kepada Pemerintah Desa Oesao Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang dalam memanfaatkan dana anggaran desa agar dapat meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa.

2. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan serta bahan perbandingan antara teori yang sudah didapatkan saat proses perkuliahan dengan yang terjadi di lapangan, sehingga biasa mendapatkan gambaran yang lebih luas dan lebih baik dalam Pengelolaan Dana Desa.

3. Bagi Pihak Lain.

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk peneliti selanjutnya yang akan meneliti pada bagian yang sam